

PRODUK HUKUM - PEMBENTUKAN - KKP  
2020

PERMEN KP NO. 62, BN 2020/NO. 1665, 77 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk melakukan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; BAB II terdiri dari 12 pasal yang mengatur jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum; BAB III terdiri dari 4 pasal yang mengatur wewenang; BAB IV terdiri dari 3 pasal yang mengatur tugas unit hukum sekretariat jenderal, sekretariat direktorat jenderal/badan, dan sekretariat inspektorat jenderal; BAB V terdiri dari 14 pasal yang mengatur perencanaan; BAB VI terdiri dari 37 pasal yang mengatur mekanisme penyusunan, pembahasan, dan penetapan; BAB VII terdiri dari 4 pasal yang mengatur penggunaan logo dan kepala surat, penomoran, pengundangan, dan autentikasi; BAB VIII terdiri dari 2 pasal yang mengatur teknik penyusunan produk hukum; BAB IX terdiri dari 4 pasal yang mengatur penyebarluasan; BAB X terdiri dari 3 pasal yang mengatur perubahan dan pencabutan; BAB XI terdiri dari 1 pasal yang mengatur pendanaan; BAB XII terdiri dari 4 pasal yang mengatur sumber daya manusia; BAB XIII terdiri dari 2 pasal yang mengatur evaluasi; BAB XIV terdiri dari 1 pasal yang mengatur partisipasi masyarakat; BAB XV terdiri dari 2 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 50 hlm